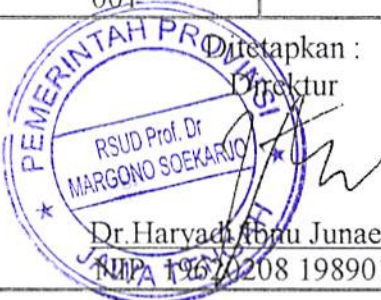


 RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	PERMINTAAN DATA		
	No. Dokumen SPO.MONEV.62	No. Revisi 001	Halaman 1/1
	Tanggal Terbit	 Ditetapkan : Direktur Dr. Harvadi Ibnu Junaedi, SpB NIP. 19670208 198901 1 001	
PENGERTIAN	Upaya yang ditempuh untuk mendapatkan data/informasi rumah sakit yang diperlukan oleh bagian atau perorangan baik dari Intern rumah sakit maupun Ekstern rumah sakit dalam format tertentu kepada sub bagian monev.		
TUJUAN	1. Menerima permintaan data/Informasi dari pihak yang membutuhkan. 2. Tertib administrasi dalam menjaga kerahasiaan data/informasi.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah No. 445/12460a/VI/2014 tentang Pemberlakuan Sistim Informasi Manajemen (SIM RS) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto		
PROSEDUR	1. Permintaan data/informasi tersebut dilakukan bila terdapat surat permohonan resmi dari bagian atau perorangan yang telah diajukan ke bagian monev. 2. Permintaan data/informasi hanya dapat dilakukan oleh Staf Monev atau programmer setelah disetujui oleh Kepala Sub Bagian Monev 3. Pihak yang membutuhkan data/informasi mengisi Surat Permohonan Resmi yang berisi permintaan data/informasi yang dibutuhkan disertai tanggal permintaan, nama terang dan tanda tangan. 4. Kepala Sub Bagian Monev menerima surat permohonan resmi dari pihak yang membutuhkan data/informasi. 5. Sub Bagian Monev menerima disposisi untuk penyelesaian hal tersebut. 6. Staf Monev atau programmer akan menjalankan proses lebih lanjut berdasarkan persetujuan baik secara lisan/tertulis dari Kepala Sub Bagian Monev. 7. Setelah data/Informasi didapatkan maka akan diberitahukan lebih lanjut kepada pihak yang membutuhkan data.		
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit kerja		
DOCUMENT TERKAIT	Kebijakan SIM		